



PUTUSAN
Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Lht

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Adi Mardiansyah Bin Sadani;**
Tempat lahir : Ujung Alih;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 16 November 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelumpang Kelumpang Jaya, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru (ASN);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lahat Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Anisyah Maryani, S.H., dkk, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "SERELO Lahat" yang beralamat di Blok E Kel. Bandar Jaya, Kecamatan Bandar Jaya, Kabupaten Lahat, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 181/Pen.Pid/2023/PN Lht tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal

18 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Adi MARDIANSYAH Bin SADANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“menyebabkan atau memudahkan bul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 jo Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan pada Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Adi MARDIANSYAH Bin SADANI dengan pidana Penjara 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 IME 869757046389172 IMEI2

Halaman 2 dari 46 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869757046389164 warna Biru.

- 1 (satu) helai celana dasar panjang warna coklat.
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar printout tangkapan layar percapakan antara Nomor +62 838-4023-1862 (SITA GRENGN) dengan Nomor +62 821-7719-2250 (ADI MARDIANSYAH) yang sudah terhapus pada tanggal 08 juli 2023 melalui media sosial whatsapp di 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 IMEI1 869757046389172 IMEI2 869757046389164 warna Biru Milik Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI.
- 1 (satu) lembar printout tangkapan layar percapakan antara Nomor +62 812-7448-8715 (DEKI) dengan Nomor +62 821-7719-2250 (ADI MARDIANSYAH) yang sudah terhapus pada tanggal 08 juli 2023 melalui media sosial whatsapp di 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 IMEI1 869757046389172 IMEI2 869757046389164 warna Biru Milik Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI.
- 6 (enam) lembar printout tangkapan layar bukti telepon Nomor +62 838-4023-1862 (SITA GRENGN) dan Nomor +62 812-7484-8715 (DEKI) melalui media sosial whatsapp di 1 (satu) unit Handphone Ther OIVO Y12 IMEI1 869757046389172 IMEI2 869757046389164 warna Biru Milik sdr ADI MARDIANSYAH Bin SADANI

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan memohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 46 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-34/L.6.20/Eku.2/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Primair

Bahwa ia Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI dan Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) pada hari Sabtu tanggal 08 Juli Tahun 2023 Sekira Pukul 18.30 Wib , atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Hotel Aceng, Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan *“yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari yang sudah tidak Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) ingat lagi pada bulan juli tahun 2023 saat Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) sedang berada di Hotel Aceng Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) bertemu dengan seorang laki-laki yang baru saja Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) yang mengaku bernama DENI RIANZA lalu meminta nomor whatsapp Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm), selanjutnya sekira 3 (tiga) hari kemudian Sdr. DENI RIANZA menghubungi Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) melalui aplikasi pesan whatsapp bahwa Sdr. DENI RIANZA ingin memesan Wanita yang bisa dipesan untuk berhubungan seksual, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 juli 2023 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI mendatangi

Halaman 4 dari 46 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kerja Saksi SITA SANTI KOMARIA Binti TUKIRUN yang beralamat di Kelurahan Pasar Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan lalu Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI berkata "*ado lokak (ada perkerjaan)*" lalu Saksi SITA SANTI KOMARIA Binti TUKIRUN jawab "*lokak apo kak? (pekerjaan apa kak?)*" dan Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI jawab "*lokak paket, ado duitnya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tidak lama paling 1 (satu)/ 2 (dua) menit, nanti sore di jemput*" bahwa yang di maksud lokak paket adalah lelaki hidung belang, lalu Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI meminta Saksi SITA SANTI KOMARIA Binti TUKIRUN untuk mengirimkan foto Saksi SITA SANTI KOMARIA Binti TUKIRUN melalui pesan whatsapp untuk dikirimkan kepada seseorang yang memesan kemudian Saksi mengirimkan foto SITA SANTI KOMARIA Binti TUKIRUN kepada Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI melalui aplikasi pesan Whatsapp. Selanjutnya Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI menelpon Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) melalui aplikasi pesan whatsapp bahwa ada seorang perempuan bernama Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN yang bisa dipesan untuk berhubungan seksual, kemudian Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) meminta Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI untuk mengirim foto Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN, kemudian Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI langsung mengirim foto Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN kepada Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm), selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) langsung mengirimkan foto Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN kepada Sdr. DENI RIANZA melalui aplikasi pesan whatsapp dan dengan pesan "*ini ceweknyo / ini wanitanya*" dan "*kalau mau dia mintak 1,5 jt lima ratus (kalau mau dia minta Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus))*", lalu Sdr. DENI RIANZA jawab "*kasihke siapa duitnyo*" lalu Saksi jawab "*samo kk lah (sama saya lah)*" dan Sdr. DENI RIANZA menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 16.44 WIB Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI menghubungi Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) dengan berkata "*dimana kak? ada paket.*" *paket yang mana dalam hal ini paket merupakan istilah pesanan atas jasa prostitusi yang digunakan oleh Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI dan Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm), selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa ADI*

Halaman 5 dari 46 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIANSYAH Bin SADANI menelpon Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN dengan berkata "aku lah di depan, cepatlah lelakinya sudah datang" lalu Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN dijemput oleh Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI di pinggir jalan Kelurahan Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang kemudian saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN bersama dengan Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI berangkat menggunakan 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit berangkat menuju ke Hotel Aceng Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang setelah sampai di Hotel Aceng Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN bertemu dengan Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm), kemudian Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN bersama Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI dan Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) menunggu Sdr. DENI RIANZA, sekira pukul 18.00 wib Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN berkata kepada Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI "Saksi mau pulang" lalu Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI jawab "nanti dulu", kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI, Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) dan Saksi SITA SANTI KOMARIA Binti TUKIRUN bertemu dengan Sdr. DENI RIANZA di Hotel ACENG lalu Sdr. DENI RIANZA memberi uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm), setelah menerima uang tersebut Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) langsung memesan kamar di Hotel ACENG tersebut dan mendapati kamar nomor 12 dengan biaya Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) menyimpan sisa uang tersebut dengan rincian senilai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) simpan ke dalam kantung celana depan sebelah kiri dan senilai Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) simpan ke dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan, yang selanjutnya saat Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm), Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI dan Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN beserta Sdr. DENI RIANZA sedang berada di depan kamar 12 Hotel ACENG, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polres Empat Lawang yaitu Saksi EDDWIN OKLIZANI Bin ABDUL RASYID, Saksi JUMADIANSYAH Bin HASIMULLAH dan

Halaman 6 dari 46 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RAFLY RAMANDA WIJAYA Bin CHANDRA WIJAYA langsung mengamankan Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI dan Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke Kantor Polres Empat Lawang, kemudian setelah sampai di Polres Empat Lawang, saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm), Saksi EDDWIN OKLIZANI Bin ABDUL RASYID, Saksi JUMADIANSYAH Bin HASIMULLAH dan Saksi RAFLY RAMANDA WIJAYA Bin CHANDRA WIJAYA menemukan uang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang berada di kantung celana depan sebelah kiri dan uang sebanyak Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di kantung celana bagian depan sebelah kanan yang mana uang tersebut diakui adalah uang pembayaran atas jasa prostitusi terhadap Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN yang belum sempat dibagi kepada Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN dan Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI.

Bahwa Adapun peran Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI dan Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) yaitu:

- Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI menghubungi Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN serta menawarkan untuk dilakukan hubungan seksual terhadap Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN serta menjemput Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit berangkat menuju tempat untuk dilakukan hubungan seksual bertempat di Hotel Aceng, Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan dan menjanjikan untuk memberi bayaran setelah dilakukan hubungan seksual kepada penerima jasa prostitusi senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) yang mendapatkan calon penerima jasa prostitusi yaitu Sdr. DENI RIANZA terhadap Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN, kemudian memberitahu Sdr. DENI RIANZA lokasi untuk dilakukan hubungan seksual yaitu di Hotel Aceng Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang serta menyepakati tarif untuk menggunakan jasa prostitusi Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus), serta yang memesan kamar hotel

Halaman 7 dari 46 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui penjaga lobi hotel yaitu Saksi M. YUSUF SAPUTRA Bin EUTIK sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI dan Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 11 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);

Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI dan Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) pada hari Sabtu tanggal 08 Juli Tahun 2023 Sekira Pukul 18.30 Wib , atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Hotel Aceng, Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "*jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari yang sudah tidak Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) ingat lagi pada bulan juli tahun 2023 saat Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) sedang berada di Hotel Aceng Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) bertemu dengan seorang laki-laki yang baru saja Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) yang mengaku bernama DENI RIANZA lalu meminta nomor whatsapp Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm), selanjutnya sekira 3 (tiga) hari kemudian Sdr. DENI RIANZA menghubungi Saksi

Halaman 8 dari 46 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) melalui aplikasi pesan whatsapp bahwa Sdr. DENI RIANZA ingin memesan Wanita yang bisa dipesan untuk berhubungan seksual, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 juli 2023 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI mendatangi tempat kerja Saksi SITA SANTI KOMARIA Binti TUKIRUN yang beralamat di Kelurahan Pasar Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan lalu Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI berkata "*ado lokak (ada pekerjaan)*" lalu Saksi SITA SANTI KOMARIA Binti TUKIRUN jawab "*lokak apo kak? (pekerjaan apa kak?)*" dan Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI jawab "*lokak paket, ado duitnya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tidak lama paling 1 (satu)/ 2 (dua) menit, nanti sore di jemput*" bahwa yang di maksud lokak paket adalah lelaki hidung belang, lalu Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI meminta Saksi SITA SANTI KOMARIA Binti TUKIRUN untuk mengirimkan foto Saksi SITA SANTI KOMARIA Binti TUKIRUN melalui pesan whatsapp untuk dikirimkan kepada seseorang yang memesan kemudian Saksi mengirimkan foto SITA SANTI KOMARIA Binti TUKIRUN kepada Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI melalui aplikasi pesan Whatsapp. Selanjutnya Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI menelpon Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) melalui aplikasi pesan whatsapp bahwa ada seorang perempuan bernama Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN yang bisa dipesan untuk berhubungan seksual, kemudian Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) meminta Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI untuk mengirim foto Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN, kemudian Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI langsung mengirim foto Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN kepada Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm), selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) langsung mengirimkan foto Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN kepada Sdr. DENI RIANZA melalui aplikasi pesan whatsapp dan dengan pesan "*ini ceweknyo / ini wanitanya*" dan "*kalau mau dia mintak 1,5 jt lima ratus (kalau mau dia minta Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus))*", lalu Sdr. DENI RIANZA jawab "*kasihke siapa duitnyo*" lalu Saksi jawab "*samo kk lah (sama saya lah)*" dan Sdr. DENI RIANZA menyetujuinya; Kemudian sekira pukul 16.44 WIB Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI menghubungi Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) dengan

Halaman 9 dari 46 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "dimana kak? ada paket." paket yang mana dalam hal ini paket merupakan istilah pesanan atas jasa prostitusi yang digunakan oleh Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI dan Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm), selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI menelpon Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN dengan berkata "aku lah di depan, cepatlah lelakinya sudah datang" lalu Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN dijemput oleh Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI di pinggir jalan Kelurahan Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang kemudian saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN bersama dengan Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI berangkat menggunakan 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit berangkat menuju ke Hotel Aceng Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang setelah sampai di Hotel Aceng Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN bertemu dengan Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm), kemudian Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN bersama Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI dan Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) menunggu Sdr. DENI RIANZA, sekira pukul 18.00 wib Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN berkata kepada Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI "Saksi mau pulang" lalu Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI jawab "nanti dulu", kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI, Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) dan Saksi SITA SANTI KOMARIA Binti TUKIRUN bertemu dengan Sdr. DENI RIANZA di Hotel ACENG lalu Sdr. DENI RIANZA memberi uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm), setelah menerima uang tersebut Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) langsung memesan kamar di Hotel ACENG tersebut dan mendapati kamar nomor 12 dengan biaya Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) menyimpan sisa uang tersebut dengan rincian senilai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) simpan ke dalam kantung celana depan sebelah kiri dan senilai Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) simpan ke dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan, yang selanjutnya saat Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm), Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin

Halaman 10 dari 46 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADANI dan Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN beserta Sdr. DENI RIANZA sedang berada di depan kamar 12 Hotel ACENG, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polres Empat Lawang yaitu Saksi EDDWIN OKLIZANI Bin ABDUL RASYID, Saksi JUMADIANSYAH Bin HASIMULLAH dan Saksi RAFLY RAMANDA WIJAYA Bin CHANDRA WIJAYA langsung mengamankan Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI dan Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke Kantor Polres Empat Lawang, sehingga Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN tidak berhasil berhubungan badan dengan Sdr. DENI RIANZA, yang selanjutnya setelah sampai di Polres Empat Lawang, saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm), Saksi EDDWIN OKLIZANI Bin ABDUL RASYID, Saksi JUMADIANSYAH Bin HASIMULLAH dan Saksi RAFLY RAMANDA WIJAYA Bin CHANDRA WIJAYA menemukan uang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang berada di kantung celana depan sebelah kiri dan uang sebanyak Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di kantung celana bagian depan sebelah kanan yang mana uang tersebut diakui adalah uang pembayaran atas jasa prostitusi terhadap Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN yang belum sempat dibagi kepada Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN dan Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI.

Bahwa Adapun peran Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI dan Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) yaitu:

- Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI menghubungi Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN serta menawarkan untuk dilakukan hubungan seksual terhadap Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN serta menjemput Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit berangkat menuju tempat untuk dilakukan hubungan seksual bertempat di Hotel Aceng, Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan dan menjanjikan untuk memberi bayaran setelah dilakukan hubungan seksual kepada penerima jasa prostitusi senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) yang mendapatkan calon penerima jasa prostitusi yaitu Sdr. DENI RIANZA terhadap Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN, kemudian

Halaman 11 dari 46 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu Sdr. DENI RIANZA lokasi untuk dilakukan hubungan seksual yaitu di Hotel Aceng Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang serta menyepakati tarif untuk menggunakan jasa prostitusi Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus), serta yang memesan kamar hotel melalui penjaga lobi hotel yaitu Saksi M. YUSUF SAPUTRA Bin EUTIK sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI dan Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 10 jo Pasal 11 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);

ATAU

KEDUA

Primair

Bahwa ia Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI dan Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) pada hari Sabtu tanggal 08 Juli Tahun 2023 Sekira Pukul 18.30 Wib , atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Hotel Aceng, Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "*telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan,*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari yang sudah tidak Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) ingat lagi pada bulan juli tahun 2023 saat Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) sedang berada di Hotel Aceng Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) bertemu dengan seorang laki-laki yang baru saja Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) yang mengaku bernama DENI RIANZA lalu meminta

Halaman 12 dari 46 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor whatsapp Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm), selanjutnya sekira 3 (tiga) hari kemudian Sdr. DENI RIANZA menghubungi Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) melalui aplikasi pesan whatsapp bahwa Sdr. DENI RIANZA ingin memesan Wanita yang bisa dipesan untuk berhubungan seksual, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 juli 2023 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI mendatangi tempat kerja Saksi SITA SANTI KOMARIA Binti TUKIRUN yang beralamat di Kelurahan Pasar Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan lalu Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI berkata "*ado lokak (ada pekerjaan)*" lalu Saksi SITA SANTI KOMARIA Binti TUKIRUN jawab "*lokak apo kak? (pekerjaan apa kak?)*" dan Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI jawab "*lokak paket, ado duitnya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tidak lama paling 1 (satu)/ 2 (dua) menit, nanti sore di jemput*" bahwa yang di maksud lokak paket adalah lelaki hidung belang, lalu Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI meminta Saksi SITA SANTI KOMARIA Binti TUKIRUN untuk mengirimkan foto Saksi SITA SANTI KOMARIA Binti TUKIRUN melalui pesan whatsapp untuk dikirimkan kepada seseorang yang memesan kemudian Saksi mengirimkan foto SITA SANTI KOMARIA Binti TUKIRUN kepada Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI melalui aplikasi pesan Whatsapp. Selanjutnya Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI menelpon Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) melalui aplikasi pesan whatsapp bahwa ada seorang perempuan bernama Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN yang bisa dipesan untuk berhubungan seksual, kemudian Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) meminta Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI untuk mengirim foto Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN, kemudian Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI langsung mengirim foto Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN kepada Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm), selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) langsung mengirimkan foto Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN kepada Sdr. DENI RIANZA melalui aplikasi pesan whatsapp dan dengan pesan "*ini ceweknyo / ini wanitanya*" dan "*kalau mau dia mintak 1,5 jt lima ratus (kalau mau dia minta Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus))*", lalu Sdr. DENI RIANZA jawab "*kasihke siapa duitnyo*" lalu Saksi jawab "*samo kk lah (sama saya lah)*" dan Sdr. DENI RIANZA menyetujuinya;

Halaman 13 dari 46 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 16.44 WIB Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI menghubungi Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) dengan berkata "*dimana kak? ada paket.*" *paket yang mana dalam hal ini paket merupakan istilah pesanan atas jasa prostitusi yang digunakan oleh Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI dan Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm), selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI menelpon Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN dengan berkata "aku lah di depan, cepatlah lelakinya sudah datang"* lalu Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN dijemput oleh Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI di pinggir jalan Kelurahan Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang kemudian saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN bersama dengan Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI berangkat menggunakan 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit berangkat menuju ke Hotel Aceng Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang setelah sampai di Hotel Aceng Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN bertemu dengan Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm), kemudian Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN bersama Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI dan Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) menunggu Sdr. DENI RIANZA, sekira pukul 18.00 wib Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN berkata kepada Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI "*Saksi mau pulang*" lalu Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI jawab "*nanti dulu*", kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI, Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) dan Saksi SITA SANTI KOMARIA Binti TUKIRUN bertemu dengan Sdr. DENI RIANZA di Hotel ACENG lalu Sdr. DENI RIANZA memberi uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm), setelah menerima uang tersebut Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) langsung memesan kamar di Hotel ACENG tersebut dan mendapati kamar nomor 12 dengan biaya Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu untuk mendapatkan keuntungan Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) menyimpan sisa uang tersebut dengan rincian senilai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) simpan ke dalam kantung celana depan sebelah kiri dan senilai Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN

Halaman 14 dari 46 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIM (Alm) simpan ke dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan, yang nantinya akan dibayarkan kepada Saksi SITA SANTI KOMARIA Binti TUKIRUN sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang selanjutnya saat Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm), Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI dan Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN beserta Sdr. DENI RIANZA sedang berada di depan kamar 12 Hotel ACENG, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polres Empat Lawang yaitu Saksi EDDWIN OKLIZANI Bin ABDUL RASYID, Saksi JUMADIANSYAH Bin HASIMULLAH dan Saksi RAFLY RAMANDA WIJAYA Bin CHANDRA WIJAYA langsung mengamankan Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI dan Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke Kantor Polres Empat Lawang, kemudian setelah sampai di Polres Empat Lawang, saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm), Saksi EDDWIN OKLIZANI Bin ABDUL RASYID, Saksi JUMADIANSYAH Bin HASIMULLAH dan Saksi RAFLY RAMANDA WIJAYA Bin CHANDRA WIJAYA menemukan uang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang berada di kantung celana depan sebelah kiri dan uang sebanyak Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di kantung celana bagian depan sebelah kanan yang mana uang tersebut diakui adalah uang pembayaran atas jasa prostitusi terhadap Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN yang belum sempat dibagi kepada Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN dan Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI.

Bahwa Adapun peran Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI dan Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) yaitu:

- Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI menghubungi Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN serta menawarkan untuk dilakukan hubungan seksual terhadap Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN serta menjemput Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit berangkat menuju tempat untuk dilakukan hubungan seksual bertempat di Hotel Aceng, Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan dan menjanjikan untuk memberi bayaran setelah dilakukan hubungan seksual kepada penerima jasa prostitusi senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 46 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) yang mendapatkan calon penerima jasa prostitusi yaitu Sdr. DENI RIANZA terhadap Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN, kemudian memberitahu Sdr. DENI RIANZA lokasi untuk dilakukan hubungan seksual yaitu di Hotel Aceng Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang serta menyepakati tarif untuk menggunakan jasa prostitusi Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus), serta yang memesan kamar hotel melalui penjaga lobi hotel yaitu Saksi M. YUSUF SAPUTRA Bin EUTIK sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI dan Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI dan Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) pada hari Sabtu tanggal 08 Juli Tahun 2023 Sekira Pukul 18.30 Wib , atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Hotel Aceng, Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "*telah jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan,*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari yang sudah tidak Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) ingat lagi pada bulan juli tahun 2023 saat Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) sedang berada di Hotel Aceng Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) bertemu dengan seorang laki-laki yang baru saja Saksi DECKY ALEK SANDER

Halaman 16 dari 46 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin TAMRIN KARIM (Alm) yang mengaku bernama DENI RIANZA lalu meminta nomor whatsapp Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm), selanjutnya sekira 3 (tiga) hari kemudian Sdr. DENI RIANZA menghubungi Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) melalui aplikasi pesan whatsapp bahwa Sdr. DENI RIANZA ingin memesan Wanita yang bisa dipesan untuk berhubungan seksual, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 juli 2023 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI mendatangi tempat kerja Saksi SITA SANTI KOMARIA Binti TUKIRUN yang beralamat di Kelurahan Pasar Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan lalu Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI berkata "*ado lokak (ada perkerjaan)*" lalu Saksi SITA SANTI KOMARIA Binti TUKIRUN jawab "*lokak apo kak? (pekerjaan apa kak?)*" dan Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI jawab "*lokak paket, ado duitnya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tidak lama paling 1 (satu)/ 2 (dua) menit, nanti sore di jemput*" bahwa yang di maksud lokak paket adalah lelaki hidung belang, lalu Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI meminta Saksi SITA SANTI KOMARIA Binti TUKIRUN untuk mengirimkan foto Saksi SITA SANTI KOMARIA Binti TUKIRUN melalui pesan whatsapp untuk dikirimkan kepada seseorang yang memesan kemudian Saksi mengirimkan foto SITA SANTI KOMARIA Binti TUKIRUN kepada Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI melalui aplikasi pesan Whatsapp. Selanjutnya Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI menelpon Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) melalui aplikasi pesan whatsapp bahwa ada seorang perempuan bernama Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN yang bisa dipesan untuk berhubungan seksual, kemudian Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) meminta Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI untuk mengirim foto Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN, kemudian Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI langsung mengirim foto Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN kepada Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm), selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) langsung mengirimkan foto Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN kepada Sdr. DENI RIANZA melalui aplikasi pesan whatsapp dan dengan pesan "*ini ceweknyo / ini wanitanya*" dan "*kalau mau dia mintak 1,5 jt lima ratus (kalau mau dia minta Rp.1.500.000,- (satu juta*

Halaman 17 dari 46 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus))”, lalu Sdr. DENI RIANZA jawab “kasihke siapa duitnyo” lalu Saksi jawab “*samo kk lah (sama saya lah)*” dan Sdr. DENI RIANZA menyetujuinya;

Kemudian sekira pukul 16.44 WIB Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI menghubungi Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) dengan berkata “*dimana kak? ada paket.*” *paket yang mana dalam hal ini paket merupakan istilah pesanan atas jasa prostitusi yang digunakan oleh Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI dan Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm)*, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI menelpon Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN dengan berkata “*aku lah di depan, cepatlah lelakinya sudah datang*” lalu Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN dijemput oleh Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI di pinggir jalan Kelurahan Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang kemudian saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN bersama dengan Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI berangkat menggunakan 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit berangkat menuju ke Hotel Aceng Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang setelah sampai di Hotel Aceng Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN bertemu dengan Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm), kemudian Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN bersama Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI dan Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) menunggu Sdr. DENI RIANZA, sekira pukul 18.00 wib Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN berkata kepada Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI “*Saksi mau pulang*” lalu Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI jawab “*nanti dulu*”, kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI, Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) dan Saksi SITA SANTI KOMARIA Binti TUKIRUN bertemu dengan Sdr. DENI RIANZA di Hotel ACENG lalu Sdr. DENI RIANZA memberi uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm), setelah menerima uang tersebut Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) langsung memesan kamar di Hotel ACENG tersebut dan mendapati kamar nomor 12 dengan biaya Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu untuk mendapatkan keuntungan Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) menyimpan sisa uang tersebut dengan rincian senilai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM



(Alm) simpan ke dalam kantung celana depan sebelah kiri dan senilai Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) simpan ke dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan, yang nantinya akan dibayarkan kepada Saksi SITA SANTI KOMARIA Binti TUKIRUN sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang selanjutnya saat Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm), Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI dan Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN beserta Sdr. DENI RIANZA sedang berada di depan kamar 12 Hotel ACENG, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polres Empat Lawang yaitu Saksi EDDWIN OKLIZANI Bin ABDUL RASYID, Saksi JUMADIANSYAH Bin HASIMULLAH dan Saksi RAFLY RAMANDA WIJAYA Bin CHANDRA WIJAYA langsung mengamankan Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI dan Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke Kantor Polres Empat Lawang sehingga Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN tidak berhasil berhubungan badan dengan Sdr. DENI RIANZA, yang selanjutnya setelah sampai di Polres Empat Lawang, saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm), Saksi EDDWIN OKLIZANI Bin ABDUL RASYID, Saksi JUMADIANSYAH Bin HASIMULLAH dan Saksi RAFLY RAMANDA WIJAYA Bin CHANDRA WIJAYA menemukan uang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang berada di kantung celana depan sebelah kiri dan uang sebanyak Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di kantung celana bagian depan sebelah kanan yang mana uang tersebut diakui adalah uang pembayaran atas jasa prostitusi terhadap Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN yang belum sempat dibagi kepada Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN dan Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI;

Bahwa Adapun peran Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI dan Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) yaitu:

- Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI menghubungi Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN serta menawarkan untuk dilakukan hubungan seksual terhadap Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN serta menjemput Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit berangkat menuju tempat untuk dilakukan hubungan seksual bertempat di Hotel Aceng, Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten



Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan dan menjanjikan untuk memberi bayaran setelah dilakukan hubungan seksual kepada penerima jasa prostitusi senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) yang mendapatkan calon penerima jasa prostitusi yaitu Sdr. DENI RIANZA terhadap Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN, kemudian memberitahu Sdr. DENI RIANZA lokasi untuk dilakukan hubungan seksual yaitu di Hotel Aceng Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang serta menyepakati tarif untuk menggunakan jasa prostitusi Saksi SITA SANTI KOMARIA binti TUKIRUN sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus), serta yang memesan kamar hotel melalui penjaga lobi hotel yaitu Saksi M. YUSUF SAPUTRA Bin EUTIK sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI dan Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 jo Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAFLY RAMANDA WIJAYA Bin CHANDRA WIJAYA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli Tahun 2023 Sekira Pukul 18.30 Wib, bertempat di Hotel Aceng, Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang terkait tindak pidana perdagangan orang;

- Bahwa Saksi dan Tim dari Polres Empat Lawang mendapat info jika disekitar penginapan yang ada di Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang sering terjadi tindak pidana perdagangan orang, setelah mendapat info tersebut, atas perintah atasan Saksi serta tim melakukan penyelidikan mengenai info tersebut. Kemudian setelah ada sasaran serta ciri-ciri orangnya Saksi serta tim melakukan penangkapan serta pengeledahn kepada Terdakwa;



- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) serta 1 (satu) orang wanita dan pria yang akan memesan wanita panggilan tersebut telah pergi melihat kedatangan anggota Tim dari Polres Empat Lawang;
- Bahwa 1 (satu) orang wanita tersebut bernama sdr. Sita Santi Komaria Binti Tukirun adalah wanita panggilan yang akan di tawarkan oleh Terdakwa kepada pria yang akan memesan wanita panggilan tersebut
- Bahwa posisi ketika Terdakwa ditangkap yaitu sedang berada diluar kamar Hotel Aceng bersama Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) orang wanita ada didalam kamar nomor 12 Hotel tersebut;
- Bahwa Terdakwa memesan kamar Hotel Aceng tersebut seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan pria yang telah memesan wanita panggilan tersebut telah membayar atau memberikan uang sebesar Rp. 1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pria yang telah memesan wanita panggilan tersebut belum sempat melakukan hubungan badan dengan wanita pangilan;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan uang tunai serta alat komunikasi berupa handphone;
- Bahwa handphone digunakan oleh Terdakwa untuk alat komunikasi melalui pesan whatapps mengenai calon pengguna wanita panggilan dan menghubungi wanita panggilan tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa handphone ditemukan foto wanita panggilan yang akan ditawarkan serta chat mengenai harga terhadap wanita panggilan tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menjemput dan menghubungi wanita panggilan tersebut;
- Bahwa peran sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) adalah mencari pria yang akan menggunakan jasa wanita panggilan tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan kepada sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) ditemukan handphone berisi pesan whatapps mengenai calon pengguna wanita panggilan serta uang tunai sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang berada di kantung



celana depan sebelah kiri dan uang sebanyak Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di kantung celana bagian depan sebelah kanan yang mana uang tersebut diakui adalah uang pembayaran atas jasa prostitusi terhadap sdr. Sita Santi Komaria Binti Tukirun yang belum sempat dibagi kepada sdr. Sita Santi Komaria Binti Tukirun dan Terdakwa;

- Bahwa jika telah melayani pria hidung belang tersebut, sdr. Sita Santi Komaria Binti Tukirun akan diberikan uang oleh Terdakwa dan sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa ketika ditanyakan dengan Terdakwa dan sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin jika telah 2 (dua) kali telah melakukan perbuatan jual beli wanita, tetapi yang pertama tidak jadi dilaksanakan dan yang ke 2 (dua) ini Terdakwa serta sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin ditangkap serta diamankan oleh Anggota Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi EDWIN OKLIZANI Bin ABDUL RASYID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli Tahun 2023 Sekira Pukul 18.30 Wib, bertempat di Hotel Aceng, Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang terkait tindak pidana perdagangan orang;

- Bahwa Saksi dan Tim dari Polres Empat Lawang mendapat info jika disekitar penginapan yang ada di Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang sering terjadi tindak pidana perdagangan orang, setelah mendapat info tersebut, atas perintah atasan Saksi serta tim melakukan penyelidikan mengenai info tersebut. Kemudian setelah ada sasaran serta ciri-ciri orangnya Saksi serta tim melakukan penangkapan serta penggeledahn kepada Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) serta 1 (satu) orang wanita dan pria yang akan memesan wanita panggilan tersebut telah pergi melihat kedatangan anggota Tim dari Polres Empat Lawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) orang wanita tersebut bernama sdr. Sita Santi Komaria Binti Tukirun adalah wanita panggilan yang akan di tawarkan oleh Terdakwa kepada pria yang akan memesan wanita panggilan tersebut
- Bahwa posisi ketika Terdakwa ditangkap yaitu sedang berada diluar kamar Hotel Aceng bersama Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) orang wanita ada didalam kamar nomor 12 Hotel tersebut;
- Bahwa Terdakwa memesan kamar Hotel Aceng tersebut seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan pria yang telah memesan wanita panggilan tersebut telah membayar atau meberikan uang sebesar Rp. 1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pria yang telah memesan wanita panggilan tersebut belum sempat melakukan hubungan badan dengan wanita pangilan;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa ditemukan uang tunai serta alat komunikasi berupa handphone;
- Bahwa handphone digunakan oleh Terdakwa untuk alat komunikasi melalui pesan whatapps mengenai calon pengguna wanita panggilan dan menghubungi wanita panggilan tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa handphone ditemukan foto wanita panggilan yang akan ditawarkan serta chat mengenai harga terhadap wanita panggilan tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menjemput dan menghubungi wanita panggilan tersebut;
- Bahwa peran sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) adalah mencari pria yang akan menggunakan jasa wanita panggilan tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan kepada sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) ditemukan handphone berisi pesan whatapps mengenai calon pengguna wanita panggilan serta uang tunai sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang berada di kantung celana depan sebelah kiri dan uang sebanyak Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di kantung celana bagian depan sebelah kanan yang mana uang tersebut diakui adalah uang pembayaran atas jasa prostitusi terhadap sdr. Sita Santi Komaria Binti Tukirun yang belum sempat dibagi kepada sdr. Sita Santi Komaria Binti Tukirun dan Terdakwa;

Halaman 23 dari 46 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika telah melayani pria hidung belang tersebut, sdr. Sita Santi Komaria Binti Tukirun akan diberikan uang oleh Terdakwa dan sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa ketika ditanyakan dengan Terdakwa dan sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin jika telah 2 (dua) kali telah melakukan perbuatan jual beli wanita, tetapi yang pertama tidak jadi dilaksanakan dan yang ke 2 (dua) ini Terdakwa serta sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin ditangkap serta diamankan oleh Anggota Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi JUMADIANSYAH Bin HASIMULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli Tahun 2023 Sekira Pukul 18.30 Wib, bertempat di Hotel Aceng, Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang terkait tindak pidana perdagangan orang;

- Bahwa Saksi dan Tim dari Polres Empat Lawang mendapat info jika disekitar penginapan yang ada di Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang sering terjadi tindak pidana perdagangan orang, setelah mendapat info tersebut, atas perintah atasan Saksi serta tim melakukan penyelidikan mengenai info tersebut. Kemudian setelah ada sasaran serta ciri-ciri orangnya Saksi serta tim melakukan penangkapan serta pengeledahn kepada Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) serta 1 (satu) orang wanita dan pria yang akan memesan wanita panggilan tersebut telah pergi melihat kedatangan anggota Tim dari Polres Empat Lawang;

- Bahwa 1 (satu) orang wanita tersebut bernama sdr. Sita Santi Komaria Binti Tukirun adalah wanita panggilan yang akan di tawarkan oleh Terdakwa kepada pria yang akan memesan wanita panggilan tersebut

- Bahwa posisi ketika Terdakwa ditangkap yaitu sedang berada diluar kamar Hotel Aceng bersama Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas

Halaman 24 dari 46 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Lht



terpisah) sedangkan 1 (satu) orang wanita ada didalam kamar nomor 12 Hotel tersebut;

- Bahwa Terdakwa memesan kamar Hotel Aceng tersebut seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan pria yang telah memesan wanita panggilan tersebut telah membayar atau memberikan uang sebesar Rp. 1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pria yang telah memesan wanita panggilan tersebut belum sempat melakukan hubungan badan dengan wanita panggilan;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan uang tunai serta alat komunikasi berupa handphone;
- Bahwa handphone digunakan oleh Terdakwa untuk alat komunikasi melalui pesan whatapps mengenai calon pengguna wanita panggilan dan menghubungi wanita panggilan tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa handphone ditemukan foto wanita panggilan yang akan ditawarkan serta chat mengenai harga terhadap wanita panggilan tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menjemput dan menghubungi wanita panggilan tersebut;
- Bahwa peran sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) adalah mencari pria yang akan menggunakan jasa wanita panggilan tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan kepada sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) ditemukan handphone berisi pesan whatapps mengenai calon pengguna wanita panggilan serta uang tunai sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang berada di kantung celana depan sebelah kiri dan uang sebanyak Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di kantung celana bagian depan sebelah kanan yang mana uang tersebut diakui adalah uang pembayaran atas jasa prostitusi terhadap sdr. Sita Santi Komaria Binti Tukirun yang belum sempat dibagi kepada sdr. Sita Santi Komaria Binti Tukirun dan Terdakwa;
- Bahwa jika telah melayani pria hidung belang tersebut, sdr. Sita Santi Komaria Binti Tukirun akan diberikan uang oleh Terdakwa dan sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditanyakan dengan Terdakwa dan sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin jika telah 2 (dua) kali telah melakukan perbuatan jual beli wanita, tetapi yang pertama tidak jadi dilaksanakan dan yang ke 2 (dua) ini Terdakwa serta sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin ditangkap serta diamankan oleh Anggota Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi M. YUSUF SAPUTRA Bin EUTIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi baru mengetahui setelah Anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli Tahun 2023 Sekira Pukul 18.30 Wib, bertempat di Hotel Aceng, Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Saksi dipanggil Anggota Kepolisian dan mengatakan jika Terdakwa bersama sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) ditangkap terkait tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengelola serta petugas keamanan di Hotel Aceng yang beralamat di Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa rumah Saksi berada disebelah Hotel Aceng di Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Saksi bekerja di Hotel Aceng dari jam 18.00 WIB sampai siang esok harinya;
- Bahwa Saksi kadang berjaga di Pos Keamanan Hotel Aceng dan terkadang patroli di sekitar Hotel tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) pernah berada di Hotel Aceng dan sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) pernah memesan kamar Hotel Aceng kepada Saksi;
- Bahwa waktu datang ke Hotel Aceng, sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) datang seorang diri;
- Bahwa ketika memesan kamar Hotel Aceng, Saksi berikan saja kepada sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) dan tidak menanyakan untuk apa serta siapa yang menginap;

Halaman 26 dari 46 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) memberikan uang sewa kamar sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari harga untuk tarif Hotel Aceng sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dahulu sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) pernah memesan kamar Hotel Aceng tetapi tidak jadi memesan serta mengingap;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) dan mengetahui jika telah menikah serta mempunyai anak;
- Bahwa tidak ada kendaraan mobil yang parkir di Hotel Aceng ketika itu dan hanya ada sepeda motor yang terparkir;
- Bahwa Saksi melihat setelah kejadian jika Terdakwa bersama sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) serta 1 (orang) wanita dibawa ke mobil oleh petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **SITA SANTI KOMARIAH Binti KIRUN**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana keterangannya di BAP Penyidik yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Adi MARDIANSYAH Bin SADANI dan Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Adi MARDIANSYAH Bin SADANI dan Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm);
- Bahwa Terdakwa Adi MARDIANSYAH Bin SADANI dan Saksi DECKY ALEK SANDER Bin TAMRIN KARIM (Alm) telah menawarkan jasa prostitusi terhadap Saksi SITA SANTI KOMARIAH Binti KIRUN pada hari Sabtu tanggal 08 Juli Tahun 2023 Sekira Pukul 18.30 Wib bertempat di Hotel Aceng, yang beralamat Di Kel. Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 08 juli 2023 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI mendatangi tempat kerja Saksi SITA SANTI KOMARIA Binti TUKIRUN yang beralamat di Kelurahan Pasar Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang,

Halaman 27 dari 46 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan lalu Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI berkata "ado lokak (ada pekerjaan)" lalu Saksi SITA SANTI KOMARIA Binti TUKIRUN jawab "lokak apo kak? (pekerjaan apa kak?)" dan Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI jawab "lokak paket, ado duitnya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tidak lama paling 1 (satu)/ 2 (dua) menit, nanti sore di jemput" bahwa yang di maksud lokak paket adalah lelaki yang akan menggunakan jasa prostitusi, lalu Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI meminta Saksi untuk mengirimkan foto Saksi melalui pesan whatsapp setelah itu Saksi meminjam hp anak Saksi untuk mengirimkan foto Saksi ke pesan whatsapp Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI yang mana foto Saksi tersebut mau di kirim ke lelaki tersebut, lalu sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI menelpon Saksi dengan berkata "aku lah di depan, cepatlah lelakinya sudah datang" lalu Saksi dijemput oleh Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI di pinggir jalan Kelurahan Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dengan menggunakan bentor, kemudian Saksi bersama Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI berangkat menuju ke Hotel Aceng Kel. Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang setelah sampai di Hotel Aceng Saksi bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama DECKY ALEK SANDER Als DEKI, kemudian Saksi bersama Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI dan Saksi DECKY ALEK SANDER Als DEKI menunggu lelaki yang akan menggunakan jasa prostitusi saksi, sekira pukul 18.00 wib Saksi berkata kepada Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI "Saksi mau pulang" lalu Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI berkata kepada Saksi "nanti dulu" tidak lama kemudian Sdr. DENI RIANZA datang dan langsung bertemu dengan Saksi DECKY ALEK SANDER Als DEKI, kemudian datang anggota polisi Polres Empat Lawang, lalu membawa Saksi, Terdakwa dan Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI ke Polres Empat Lawang, saat di Polres Empat Lawang Saksi DECKY ALEK SANDER Als DEKI di lakukan pengeledahan dan di temukan uang sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri dan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran atas jasa prostitusi terhadap saksi dari total sebesar Rp 1.500.000,- (sejuta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 28 dari 46 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Lht



- Bahwa alasan saksi menerima tawaran untuk memberikan jasa prostitusi kepada Sdr. DENI RIANZA yang dibawa oleh Terdakwa Adi MARDIANSYAH Bin SADANI dan Saksi DECKY ALEK SANDER Als DEKI karena faktor ekonomi di iming-imingkan uang sebanyak Rp 400.000, - (empat ratus ribu rupiah).
- tidak ada acaman/acaman kekerasan terhadap Saksi aka tetapi ada bujuk rayu terhadap saksi bahwa selesai saksi melayani lelaki yang akan menggunakan jasa prostitusi tersebut Saksi akan diberi uang sebanyak Rp 400.000 (empat Ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi DECKY ALEK SANDER BIN TAMRIN KARIM (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi telah dilakukan penangkapan oleh Tim dari Polres Empat Lawang pada hari Sabtu tanggal 08 Juli Tahun 2023 Sekira Pukul 18.30 Wib, bertempat di Hotel Aceng, Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang terkait tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Saksi sedang bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. Adi Mardiansyah Bin Sadani (berkas terpisah) serta 1 (satu) orang wanita;
- Bahwa 1 (satu) orang wanita tersebut bernama sdr. Sita Santi Komaria Binti Tukirun adalah wanita panggilan yang akan di tawarkan oleh Saksi kepada pria yang akan memesan wanita panggilan tersebut;
- Bahwa pria yang akan memesan wanita panggilan tersebut telah pergi melihat kedatangan anggota Tim dari Polres Empat Lawang;
- Bahwa posisi ketika Saksi ditangkap yaitu sedang berada diluar kamar Hotel Aceng bersama Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang wanita ada didalam kamar nomor 12 Hotel tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang memesan kamar Hotel Aceng tersebut seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan pria yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan wanita panggilan tersebut telah membayar atau memberikan uang sebesar Rp. 1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan pria yang telah memesan wanita panggilan tersebut belum sempat melakukan hubungan badan dengan wanita panggilan;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan kepada Saksi ditemukan alat komunikasi berupa handphone;

- Bahwa handphone digunakan oleh Saksi untuk alat komunikasi melalui pesan whatapps mengenai calon pengguna wanita panggilan dan menghubungi wanita panggilan tersebut;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan, di dalam handphone Saksi ditemukan foto wanita panggilan yang akan ditawarkan serta chat mengenai harga terhadap wanita panggilan tersebut;

- Bahwa peran Saksi adalah mencari pria yang akan menggunakan jasa wanita panggilan tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa adalah menjemput dan menghubungi wanita panggilan tersebut;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan kepada Saksi ditemukan handphone berisi pesan whatapps mengenai calon pengguna wanita panggilan serta uang tunai sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang berada di kantong celana depan sebelah kiri dan uang sebanyak Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang mana uang tersebut diakui adalah uang pembayaran atas jasa prostitusi terhadap sdr. Sita Santi Komaria Binti Tukirun yang belum sempat dibagi kepada sdr. Sita Santi Komaria Binti Tukirun dan Terdakwa;

- Bahwa jika telah melayani pria hidung belang tersebut, sdr. Sita Santi Komaria Binti Tukirun akan diberikan uang oleh Saksi dan Terdakwa sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa ketika ditanyakan dengan Saksi dan Terdakwa jika telah 2 (dua) kali telah melakukan perbuatan jual beli wanita, tetapi yang pertama tidak jadi dilaksanakan dan yang ke 2 (dua) ini Saksi serta Terdakwa ditangkap serta diamankan oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Halaman 30 dari 46 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Tim dari Polres Empat Lawang pada hari Sabtu tanggal 8 Juli Tahun 2023 Sekira Pukul 18.30 Wib, bertempat di Hotel Aceng, Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang terkait tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) serta 1 (satu) orang wanita;
- Bahwa 1 (satu) orang wanita tersebut bernama sdr. Sita Santi Komaria Binti Tukirun adalah wanita panggilan yang akan di tawarkan oleh Terdakwa kepada pria yang akan memesan wanita panggilan tersebut
- Bahwa pria yang akan memesan wanita panggilan tersebut telah pergi melihat kedatangan anggota Tim dari Polres Empat Lawang;
- Bahwa posisi ketika Terdakwa ditangkap yaitu sedang berada diluar kamar Hotel Aceng bersama sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) orang wanita ada didalam kamar nomor 12 Hotel tersebut;
- Bahwa Terdakwa memesan kamar Hotel Aceng tersebut seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan pria yang telah memesan wanita panggilan tersebut telah membayar atau meberikan uang sebesar Rp. 1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) dan pria yang telah memesan wanita panggilan tersebut belum sempat melakukan hubungan badan dengan wanita pangilan;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan alat komunikasi berupa handphone;

Halaman 31 dari 46 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Lht



- Bahwa handphone digunakan oleh Terdakwa untuk alat komunikasi melalui pesan whatapps mengenai calon pengguna wanita panggilan dan menghubungi wanita panggilan tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan, di dalam handphone Terdakwa ditemukan foto wanita panggilan yang akan ditawarkan serta chat mengenai harga terhadap wanita panggilan tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menjemput dan menghubungi wanita panggilan tersebut;
- Bahwa peran sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) adalah mencari pria yang akan menggunakan jasa wanita panggilan tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan kepada sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) ditemukan handphone berisi pesan whatapps mengenai calon pengguna wanita panggilan serta uang tunai sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang berada di kantung celana depan sebelah kiri dan uang sebanyak Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di kantung celana bagian depan sebelah kanan yang mana uang tersebut diakui adalah uang pembayaran atas jasa prostitusi terhadap sdr. Sita Santi Komaria Binti Tukirun yang belum sempat dibagi kepada sdr. Sita Santi Komaria Binti Tukirun dan sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah);
- Bahwa jika telah melayani pria hidung belang tersebut, sdr. Sita Santi Komaria Binti Tukirun akan diberikan uang oleh sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) dan Terdakwa sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) telah 2 (dua) kali melakukan perbuatan jual beli wanita, tetapi yang pertama tidak jadi dilaksanakan dan yang ke 2 (dua) ini Terdakwa serta sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) ditangkap serta diamankan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 IME 869757046389172 IMEI2 869757046389164 warna Biru.
- 1 (satu) helai celana dasar panjang warna coklat.
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam.
- 1 (satu) lembar printout tangkapan layar percakapan antara Nomor +62 838-4023-1862 (SITA GRENGN) dengan Nomor +62 821-7719-2250 (ADI MARDIANSYAH) yang sudah terhapus pada tanggal 08 juli 2023 melalui media sosial whatsapp di 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 IMEI1 869757046389172 IMEI2 869757046389164 warna Biru Milik Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI.
- 1 (satu) lembar printout tangkapan layar percakapan antara Nomor +62 812-7448-8715 (DEKI) dengan Nomor +62 821-7719-2250 (ADI MARDIANSYAH) yang sudah terhapus pada tanggal 08 juli 2023 melalui media sosial whatsapp di 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 IMEI1 869757046389172 IMEI2 869757046389164 warna Biru Milik Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI.
- 6 (enam) lembar printout tangkapan layar bukti telepon Nomor +62 838-4023-1862 (SITA GRENGN) dan Nomor +62 812-7484-8715 (DEKI) melalui media sosial whatsapp di 1 (satu) unit Handphone Ther OIVO Y12 IMEI1 869757046389172 IMEI2 869757046389164 warna Biru Milik sdr ADI MARDIANSYAH Bin SADANI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang menyatakan mengenal serta membenarkan telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli Tahun 2023 Sekira Pukul 18.30 Wib, bertempat di Hotel Aceng, Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang terkait dugaan mucikari;

Halaman 33 dari 46 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) serta 1 (satu) orang wanita bernama sdr. Sita Santi Komaria Binti Tukirun adalah wanita panggilan yang akan di tawarkan oleh Terdakwa kepada pria yang akan memesan wanita panggilan tersebut;
- Bahwa posisi ketika Terdakwa ditangkap yaitu sedang berada diluar kamar Hotel Aceng bersama sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) orang wanita ada didalam kamar nomor 12 Hotel tersebut;
- Bahwa Terdakwa memesan kamar Hotel Aceng tersebut seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan pria yang telah memesan wanita panggilan tersebut telah membayar atau meberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) dan pria yang telah memesan wanita panggilan tersebut belum sempat melakukan hubungan badan dengan wanita pangilan;
- Bahwa Para Saksi yang merupakan Petugas Kepolisian setelah sebelumnya menerima informasi dari masyarakat yang pada pokoknya adalah tentang Terdakwa diduga terlibat tindak Pidana perdagangan orang, sehingga dilakukan penyelidikan guna dapat menangkap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dari Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana pada saat penggeledahan tersebut ditemukan ditemukan handphone berisi pesan whatapps mengenai calon pengguna wanita panggilan serta uang tunai sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang berada di kantung celana depan sebelah kiri dan uang sebanyak Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di kantung celana bagian depan sebelah kanan yang mana uang tersebut diakui adalah uang pembayaran atas jasa prostitusi terhadap sdr. Sita Santi Komaria Binti Tukirun yang belum sempat dibagi kepada sdr. Sita Santi Komaria Binti Tukirun dan sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah);
- Bahwa jika telah melayani pria hidung belang tersebut, sdr. Sita Santi Komaria Binti Tukirun akan diberikan uang oleh Terdakwa dan sdr.

Halaman 34 dari 46 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair: Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 11 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);

Subsidiar: Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 10 jo Pasal 11 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);

Atau

Kedua

Primair: Pasal 296 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar: Pasal 296 jo Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum dengan terlebih dulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 296 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul antara seseorang dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Halaman 35 dari 46 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Lht



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah SUGIN alias P. BARUL yang mana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah memkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dikan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada terdakwa **Adi Mardiansyah bin Sadani**, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul antara seseorang dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”;

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikannya majelis hakim cukup memilih salah satu dari rumusan unsur diatas yang dinilai terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan misalnya cium-ciuman, merababura anggota kemaluan, merababura buah dada dan sebagainya dan persetujuan juga termasuk dalam pengertian ini tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli Tahun 2023 Sekira Pukul 18.30 Wib, bertempat di Hotel Aceng, Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang terkait tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) serta 1 (satu) orang wanita bernama sdr. Sita Santi Komaria Binti Tukirun adalah wanita panggilan yang akan di tawarkan oleh Terdakwa kepada pria yang akan memesan wanita panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa posisi ketika Terdakwa ditangkap yaitu sedang berada diluar kamar Hotel Aceng bersama sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) orang wanita ada didalam kamar nomor 12 Hotel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan kamar Hotel Aceng tersebut seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan pria yang telah memesan wanita panggilan tersebut telah membayar atau meberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) dan pria yang telah memesan wanita panggilan tersebut belum sempat melakukan hubungan badan dengan wanita pangilan;

Menimbang, bahwa Para Saksi yang merupakan Petugas Kepolisian setelah sebelumnya menerima informasi dari masyarakat yang pada pokoknya adalah tentang Terdakwa diduga terlibat tindak Pidana perdagangan orang, sehingga dilakukan penyelidikan guna dapat menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi dari Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dimana pada saat pengeledahan tersebut ditemukan ditemukan handphone berisi pesan whatapps mengenai calon pengguna wanita panggilan serta uang tunai sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang berada di kantung celana depan

Halaman 37 dari 46 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Lht



sebelah kiri dan uang sebanyak Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di kantung celana bagian depan sebelah kanan yang mana uang tersebut diakui adalah uang pembayaran atas jasa prostitusi terhadap sdr. Sita Santi Komaria Binti Tukirun yang belum sempat dibagi kepada sdr. Sita Santi Komaria Binti Tukirun dan sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa jika telah melayani pria hidung belang tersebut, sdr. Sita Santi Komaria Binti Tukirun akan diberikan uang oleh Adi Mardiansyah Bin Sadani (berkas terpisah) dan Terdakwa sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut sub unsur perbuatan cabul dalam perkara ini tidak terpenuhi oleh karena Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu sebelum saksi Sita Santi Komaria bertemu dengan pria yang telah memesan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur **Ad.2.** ini sehingga untuk unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 296 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan kedua Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan kedua primair Penuntut Umum tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan kedua Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 296 *juncto* Pasal 53 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Percobaan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul antara seseorang dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barangsiapa” ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan kedua primair dan telah pula menyatakan perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur tersebut, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa yang ada dalam dakwaan kedua primair diatas, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi pada Perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Percobaan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul antara seseorang dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”;

Menimbang, bahwa percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Sebagaimana termuat dalam Pasal 53 KUHP, bahwa syarat suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana percobaan harus memenuhi syarat – syarat yakni :

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), mengacu kepada penjelasan *Memorie van Toelichting*, yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. (Ey Kanter dan Sr Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM – PTHM, 1982 : 166-167);

Menimbang, bahwa sengaja menurut Simons adalah “merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang”;



Menimbang, bahwa kesengajaan itu dibagi menjadi 3 bentuk: Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), sengaja sebagai pengetahuan dan kesadaran (*opzet als bewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet als mogelijkheids*);

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikannya majelis hakim cukup memilih salah satu dari rumusan unsur diatas yang dinilai terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan misalnya cium-ciuman, merabara-raba anggota kemaluan, merabara-raba buah dada dan sebagainya dan persetubuhan juga termasuk dalam pengertian ini tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli Tahun 2023 Sekira Pukul 18.30 Wib, bertempat di Hotel Aceng, Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang terkait tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) serta 1 (satu) orang wanita bernama sdr. Sita Santi Komaria Binti Tukirun adalah wanita panggilan yang akan di tawarkan oleh Terdakwa kepada pria yang akan memesan wanita panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa posisi ketika Terdakwa ditangkap yaitu sedang berada diluar kamar Hotel Aceng bersama sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) orang wanita ada didalam kamar nomor 12 Hotel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan kamar Hotel Aceng tersebut seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan pria yang telah memesan wanita panggilan tersebut telah membayar atau meberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) dan pria yang telah memesan wanita panggilan tersebut belum sempat melakukan hubungan badan dengan wanita pangilan;



Menimbang, bahwa Para Saksi yang merupakan Petugas Kepolisian setelah sebelumnya menerima informasi dari masyarakat yang pada pokoknya adalah tentang Terdakwa diduga terlibat tindak Pidana perdagangan orang, sehingga dilakukan penyelidikan guna dapat menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi dari Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana pada saat penggeledahan tersebut ditemukan ditemukan handphone berisi pesan whatapps mengenai calon pengguna wanita panggilan serta uang tunai sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang berada di kantung celana depan sebelah kiri dan uang sebanyak Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di kantung celana bagian depan sebelah kanan yang mana uang tersebut diakui adalah uang pembayaran atas jasa prostitusi terhadap sdr. Sita Santi Komaria Binti Tukirun yang belum sempat dibagi kepada sdr. Sita Santi Komaria Binti Tukirun dan sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa jika telah melayani pria hidung belang tersebut, sdr. Sita Santi Komaria Binti Tukirun akan diberikan uang oleh Adi Mardiansyah Bin Sadani (berkas terpisah) dan Terdakwa sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti niat Terdakwa sebagai penghubung antara seorang pria dengan saksi Sita Santi Komaria binti Tukiran agar dapat berhubungan badan namun tidak terlaksana lantaran Terdakwa telah tertangkap terlebih dahulu, sehingga unsur **Ad.2.** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang terdiri dari orang yang melakukan artinya dilakukan oleh satu orang saja (sendiri saja), unsur yang menyuruh melakukan artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal ini ada orang yang menyuruh dan ada orang yang disuruh dimana orang yang menyuruh dapat dihukum sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena adanya alasan pemaaf dan pembenar untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya, kemudian unsur turut melakukan artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dimana semuanya melaksanakan dan menyelesaikan semua elemen dari tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana itu dan semua dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sehingga ketiga unsur tersebut di atas cukup dipertimbangkan salahnya yang terbukti sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dalam hal Terdakwa mempertemukan antara seseorang pria dengan saksi Sita Santi Komaria binti Tukiran dilakukan bersama dengan sdr. Decky Alek Sander Bin Tamrin Karim (berkas terpisah) sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur turut serta melakukan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata seluruh unsur dari Pasal 296 *juncto* Pasal 53 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua subsidair dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana maka Terdakwa telah ternyata mampu, karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 IME 869757046389172 IMEI2 869757046389164 wama Biru.
- 1 (satu) helai celana dasar panjang warna coklat.
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang wama hitam.



telah disita kemudian dipergunakan untuk pembuktian yang terbukti sebagai alat Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar printout tangkapan layar percakapan antara Nomor +62 838-4023-1862 (SITA GRENGN) dengan Nomor +62 821-7719-2250 (ADI MARDIANSYAH) yang sudah terhapus pada tanggal 08 juli 2023 melalui media sosial whatsapp di 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 IMEI1 869757046389172 IMEI2 869757046389164 warna Biru Milik Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI.
- 1 (satu) lembar printout tangkapan layar percakapan antara Nomor +62 812-7448-8715 (DEKI) dengan Nomor +62 821-7719-2250 (ADI MARDIANSYAH) yang sudah terhapus pada tanggal 08 juli 2023 melalui media sosial whatsapp di 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 IMEI1 869757046389172 IMEI2 869757046389164 warna Biru Milik Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI.
- 6 (enam) lembar printout tangkapan layar bukti telepon Nomor +62 838-4023-1862 (SITA GRENGN) dan Nomor +62 812-7484-8715 (DEKI) melalui media sosial whatsapp di 1 (satu) unit Handphone Ther OIVO Y12 IMEI1 869757046389172 IMEI2 869757046389164 warna Biru Milik sdr ADI MARDIANSYAH Bin SADANI

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang hidup dalam Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, serta mendengar permohonannya untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan dampak dari tindak pidana yang dilakukannya dipandang dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 296 jo Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Mardiansyah bin Sadani** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mempermudah dilakukannya perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kedua primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Adi Mardiansyah bin Sadani** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan percobaan mempermudah dilakukannya perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 IME 869757046389172 IMEI2 869757046389164 wama Biru.

Halaman 44 dari 46 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dasar panjang warna coklat.
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam.

Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar printout tangkapan layar percakapan antara Nomor +62 838-4023-1862 (SITA GRENGN) dengan Nomor +62 821-7719-2250 (ADI MARDIANSYAH) yang sudah terhapus pada tanggal 08 juli 2023 melalui media sosial whatsapp di 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 IMEI1 869757046389172 IMEI2 869757046389164 warna Biru Milik Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI.
- 1 (satu) lembar printout tangkapan layar percakapan antara Nomor +62 812-7448-8715 (DEKI) dengan Nomor +62 821-7719-2250 (ADI MARDIANSYAH) yang sudah terhapus pada tanggal 08 juli 2023 melalui media sosial whatsapp di 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 IMEI1 869757046389172 IMEI2 869757046389164 warna Biru Milik Terdakwa ADI MARDIANSYAH Bin SADANI.
- 6 (enam) lembar printout tangkapan layar bukti telepon Nomor +62 838-4023-1862 (SITA GRENGN) dan Nomor +62 812-7484-8715 (DEKI) melalui media sosial whatsapp di 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 IMEI1 869757046389172 IMEI2 869757046389164 warna Biru Milik sdr ADI MARDIANSYAH Bin SADANI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh R.A Asrinungrum Kusumawardhani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., dan Diaz Nurima Sawitri, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Binal Hakim, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Intan Larasati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 45 dari 46 Halaman Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. R.A Asrinungrum Kusumawardhani, S.H.,M.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Bainal Hakim, S.H.